SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : Kd.10.12/PP.00.4/428/2007

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

Membaca : Surat Permohonan Pengajuan dari LPI Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah Dukuhjati Kec. Krangkeng tanggal 15 Juli 2007 Nomor : 017/PL MI/AQ/VII/2007 tentang usulan pendirian MI Al-Qur'aniyah Dukuhjati Kec. Krangkeng.

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap MI di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Indramayu.
b. Bahwa MI yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Kantor Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MI

Pertama : Memberikan Izin Operasional atas pendirian MI yang tercantum dalam diktum kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Kepada MI sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah dengan nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : **INDRAMAYU**
Pada tanggal : 12 November 2007

KEPALA

Drs. H. MAHFUDZ, MA.
NIP 150191368

Tembusan :

Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Jawa Barat

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : Kd.10.12/PP.004/428/2007

Tanggal : 12 November 2007

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MI Raudhatul Huda Desa : Tegal Taman Kec. : Sukra	112321231121	Kd.10.12/PP.00.4/004/2007
2.	MI Al-Qur'aniyah Desa : Dukuhjati Kec. : Krangkeng	112321213122	Kd.10.12/PP.00.4/005/2007

KEPALA

Drs. H. MAHFUDZ, MA.
NIP. 150191368

Nomor : Kd.10.12/PP.00.4/ 005 /2007

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN INDRAMAYU

PIAGAM
OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Indramayu, dengan ini memberikan Piagam kepada :

1. Nama Madrasah : MI AL-QUR'ANIYAH
2. NSM : 112321213122
3. Alamat : Jalan : Jl. RAYA DUKUHJATI
   Desa : DUKUHJATI
   Kecamatan : KRANGKENG
   Kabupaten : INDRAMAYU
4. Didirikan pada tanggal : TAHUN 2007
5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi : LPI PONPES AL-QUR'ANIYAH

Kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Indramayu, 12 November 2007
An. KEPALA
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. SULAIMAN HASAN, MA.
NIP. 150 216 323

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018187.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-QUR'ANIYAH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MAISARAH PANE, SH sesuai Akta Nomor 97 Tanggal 20 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN AL-QUR'ANIYAH tanggal 21 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015102132103107 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN AL-QUR'ANIYAH;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-QUR'ANIYAH
berkedudukan di KABUPATEN INDRAMAYU sesuai Akta Nomor 97 Tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris MAISARAH PANE, SH berkedudukan di KABUPATEN INDRAMAYU.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Oktober 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018187.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 21 Oktober 2015